

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU CINTA ALAM
Nomor dan Tanggal Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 03 Maret 2017
Luas Areal : ± 11,45 Ha
Alamat Kantor : Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2019 bahwa FMU Cinta Alam ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 04 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

I. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Cinta Alam
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Tanggal 03 Maret 2017
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 11,45 Ha
- e. Jenis Produk :
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Empud D Nahrowi, SE
2. Wakil Ketua : Gemrung
3. Seketaris : Ramin
3. Bendahara : Wahyu Romadhon

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	13 September 2019 Desa Cibaliung	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	13 – 16 September 2019	• Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	16 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	03 Oktober 2019	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada FMU Cinta Alam adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Seluruh anggota FMU Cinta Alam telah memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan lahan yang sah berupa Dokumen kepemilikan lahan telah dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Desa a.n Kepala Desa Cibaliung sesuai dengan luasan dan lokasi yang tercantum dalam dokumen SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik serta Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dan SPPT dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa Pal beton (patok), pematang/talud, tanaman pagar, jalan desa dan jalan raya.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Anggota FMU Cinta Alam Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juni s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan operasional pennebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung yang dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan lahan kepala desa dan SPPT, sehingga produk kayu dari hutan hak tersebut tidak dibebani kewajiban kepada Negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	FMU Cinta Alam telah memiliki Berita Acara Hasil Rapat Sosialisasi Hutan Rakyat Secara Lestari Yang Berkelanjutan melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pembentukan Forest Manajement Unit (FMU) "Cinta Alam" Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tanggal 03 Maret 2017
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	FMU Cinta Alam telah memiliki dokumen laporan internal audit terhadap seluruh anggota dalam rangka persiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	FMU Cinta Alam baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Areal atau lahan milik anggota FMU Cinta Alam merupakan lahan hak yang berada di Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Kepala Desa Desa Cibaliung No. 470/168/DS-2012/IX/2019 tanggal 17 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Cinta Alam merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	FMU Cinta Alam merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Cinta Alam merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/43

Diberikan Kepada :

FMU CINTA ALAM

Alamat : Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Berita Acara Pembentukan, Tanggal 03 Maret 2017

Lokasi Areal : Desa Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

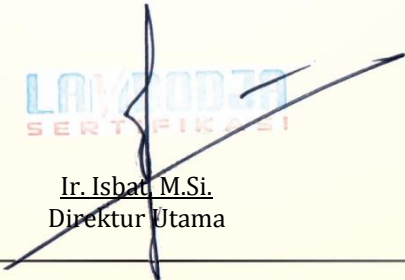
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 03 Oktober 2019

Berlaku Sampai : 02 Oktober 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama